

**URGENSI (POLITIK HUKUM) HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
MENGACU PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM
(DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA)**

Umar Haris Sanjaya

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: umarharis18@yahoo.co.id dan umarharis@uui.ac.id

Abstrak

Kewarisan merupakan suatu akibat hukum yang terjadi jika seseorang pewaris itu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris. Waris adalah bagian dari konteks hukum perdata dimana mengatur hubungan orang satu dengan orang lainnya. Dalam kaitannya dengan hukum perdata di Indonesia, konsep waris-mewarisi sesungguhnya mengacu pada 3 sumber yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang konsep waris yang ada didalam hukum Islam dan sudah adilkah bila konsep waris yang diterapkan KHI ini pada seorang muslim sudah tepat. Karena mengingat konsep waris pada islam itu bisa berbeda tafsir tergantung pada penguasaan ilmu syariah hakim di Pengadilan Agama. Pengkajian tulisan ini digunakan dengan metode kualitatif dan penelitian hukum normative dimana menyimpulkan bahwa tujuan dari waris islam ini untuk menyatukan berbagai pendapat ahli fiqh dalam bidang waris, tetapi untuk dilihat nilai keadilannya ini bisa berbeda, karena setiap ahli fiqh mempunyai pendapat yang berbeda dalam menerapkan ilmu waris islam.

Kata kunci : kewarisan, konsep waris, Kompilasi Hukum Islam.

Abstract

The consequences of inheritance is happened if the heir passed away and its leaves inheritee. Inheritance is a part of the private law context in Indonesian law which is regulate the relationship among people. Indonesian Prvate Law context nowday put inheritance practice into three metode first is based on Civil Code, second is based on indigeneous law, and third is Kompilasi Hukum Islam. This research is study about Islamic inheritance according to Kompilasi Hukum Islam and how far the justice implementation of it to the moslem people. The statement of justice still rise many interpretation among ulama fiqh, somehow many interpretation of fiqh intheritance is based on his personal argument until Its make the judge of Islamic court tries to make his decision according his syariah law capability. This study using descriptive methodology with juridical normative. For the conclusion, Islamci inheritance in KHI is regulated to uniform many interpretation of inheritance fiqh, but its still rise the problems of justice in implementation. Its because of many ulama fiqh has different interpretation. Thus , for the practice its depend on the judge in Islamic Court.

Key word : inheritance, concept of heir, Kompilasi Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum kewarisan di indonesia tentu hal ini tidak pernah luput dari sejarah dan kebiasaan yang telah terbangun dimasing-masing daerah di Indonesia. Setiap daerah, wilayah, dan suku kampung sudah pasti telah memiliki atau menjalankan

suatu kebiasaan dalam hal warisan. Ditambah lagi dengan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia ini, apabila dicari dan diteliti tentu akan didapatkan berbagai metode ataupun cara dari tiap-tiap daerah yang berbeda-beda dalam hal pembagian waris. Ini bisa didapatkan dari ciri-ciri tentang suku budaya di Indonesia ini yang beragam.

Dari berbagai keanekaragaman tersebut maka hiduplah itu sistem hukum kewarisan adat. Hal ini dilatarbelakangi oleh lingkungan hukum adat seperti matrinal¹ di Minangkabau, patrinal² di Batak, Bilateral³ di Jawa dan masih ada kebiasaan hukum adat lainnya tentang waris⁴. Ketika memasuki zaman penjajahan Belanda, istilah waris mulai digambarkan dan diatur di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada *Burgelijk Wetboek (BW)* tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa. Maka BW itu hanya berlaku bagi beberapa ketentuan⁵:

1. Orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang Timur Asing Tiongkok;
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Tidak hanya itu saja, di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bergama Islam juga mengenal tentang sistem hukum kewarisan Islam. Sistem kewarisan ini diambil dari berbagai mazhab yang berkembang di Islam. Dari ajaran mazhab Ahlul Sunnah Wal Jamaah, Ajaran Syiah, dan Ajaran Hazairin. Melihat kondisi sekarang ini, Indonesia lebih condong pada Ahlul Sunnah Wal Jamaah nantinya didalam menerapkan dan merumuskan hukum kewarisan ini.

Perumusan hukum waris dewasa ini dimasukkan dalam lingkup hukum keluarga⁶, karena didalam hukum keluarga selain perkawinan, masalah waris ini merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari masalah yang timbul pada keluarga. Maka bisa dikatakan yang mencerminkan sistem kekeluargaan didalam masyarakat itu tidak hanya hukum yang mengatur tentang perkawinan, tetapi hukum waris termasuk didalamnya⁷. Karena didalam waris membutuhkan bukti seseorang itu keturunan yang sah atas orang

¹ Matrinal disini adalah setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya keatas kepada ibunya ibu dan karenanya semua mereka menganggap termasuk dari clan ibunya.

² Pada prinsipnya dimana seseorang menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah sampai suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki.

³ Setiap orang merasa mempunyai hubungan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, disini tidak terbentuk clan ataupun suku.

⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 1-2

⁵ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 10

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 93.

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981, hlm. 1

lain⁸. Adapun hukum ini hanya diperuntukan bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam⁹.

Pelaksanaan tentang harta warisan dewasa ini telah terbagi dan terperinci. Di Indonesia mungkin kadang terjadi permasalahan didalam pembagian waris, hal ini terjadi dimana antara ahli warisnya masih timbul perbedaan pendapat didalam sistem pembagian harta warisnya. Hal ini bisa menjadi masalah yang kompleks, kalau masih ada si ahli waris yang tidak mau menyatukan pendapat didalam penyelesaian persengketaan hukum didalam pembagian waris.

Sebagai warga negara yang baik dan sebagai umat Islam yang mengikuti sunnatullah, kita harus bisa menyadarkan diri kita kepada sistem peradilan Islam didalam pembagian waris, khususnya kita sebagai warga muslim, kita harus bisa memanfaatkan didalam pembagian waris. adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah diperuntukan sesuai dengan kebutuhan dari warga bangsa Indonesia yang terbagi menjadi¹⁰ :

1. Hukum Waris Islam Khusus untuk orang Islam;
2. Hukum Waris Adat untuk orang Non-Islam;
3. Hukum Waris Barat untuk orang Barat dan Timur Asing.

Apabila timbul persengketaan ataupun perselisihan dalam menentukan pengadilan didalam pembagian waris, maka ada dua Pengadilan :

1. Pengadilan Agama bagi Warga negara RI yang beragama Islam¹¹;
2. Pengadilan Negeri Bagi mereka yang non Muslim.

Didalam hal ini, tidak ada pilihan hukum, jadi setiap warga RI harus menempati pengadilan yang telah di tentukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk mengakomodir warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam maka lahirlah Pengadilan Agama. Lembaga ini terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989¹² tentang Peradilan Agama. Keberadaan peradilan agama ini pun juga telah diakui sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama¹³.

Salah satu bentuk kekuasaan pengadilan agama didalam pasal 49 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

⁸ Ali Afandi, *Hukum Keluarga, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: yayasan badan penerbit gadjah mada, hlm. 52

⁹ Hal ini berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan pada Ketetapan MPRS nomor II/1961 Lampiran A Nomor 34 junto GBHN 1983.

¹⁰ dikutip dari Modul Pembekalan KKN *Hukum Waris Indonesia* oleh Abdul Jamil, 25 Juni 2010.

¹¹ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa tidak adanya lagi pilihan hukum bagi warga yang bersengketa itu beragama Islam atau dengan bisa dikatakan penghapusan tentang pilihan hukum bagi pembagian warisan seperti terdapat pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

¹² Sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, adapun perubahan tersebut adanya tambahan tentang ekonomi syariah.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 139

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah;
3. Wakaf dan shodaqoh;
4. Ekonomi syariah.

Jika melihat pada konteks pasal diatas, maka salah satu kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan tentang harta waris bagi warga Republik Indonesia yang beragama Islam. Didalam menjalankan kewenangannya, pengadilan agama lebih cenderung mengimplementasikan hukum islam untuk memecahkan masalah. Tetapi untuk mengimplementasikan hukum islam bagi umat islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda¹⁴. Hal ini terjadi karena hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama “cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan”¹⁵. Tidak hanya itu, para ulama masih sering berdebat didalam memahami fiqh sebagai hukum. Perbedaan ini yang menjadikan para hakim/penegak hukum ikut ragu didalam memutuskan sebuah permasalahan di lingkup peradilan agama. Untuk menyeragamkan hukum islam yang berbeda pemahamannya oleh ulama dan untuk pegangan hakim dipengadilan agama makas diseragamkanlah acuan kitab fiqh itu menjadi Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)¹⁶. Tujuan dari KHI ini tidak lain sebagai panduan dan pegangan hakim sebagai hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan didalam mengambil sikap di pengadilan.

Melihat dari berbagai latar belakang yang ada diatas, penulis mencoba mengkrucutkan sebuah analisa baik secara yuridis dan filosofis didalam menggambarkan hukum waris yang berlaku di indonesia terutama pada hukum kewarisan islam yang terdapat di Indonesia. Karena secara *history* hukum tentang kewarisan di Indonesia ini memang sudah terbangun sejak dulu.

Bertitik tolak dari berbagai sistem tentang kewarisan di Indonesia dan hukum islam yang telah berkembang maka penulis mencoba untuk mengkaji nilai-nilai pemberian harta warisan yang telah dibangun di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang hukum waris?, dan sudah adilkah pembagian harta warisan tersebut?.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: *pertama*, mengkaji tentang tujuan Kompilasi Hukum Islam dibuat terkait pengaturan hukum waris bagi umat muslim. *Kedua*, menganalisis seberapa dan apakah sudah adil terhadap konsep Kompilasi Hukum Islam tentang harta warisan.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 144

¹⁵ Bustanul Arifin, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1992, hlm. 139

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam ini dibuat dan diseragamkan untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia. Hal ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik hukum waris pada Kompilasi Hukum Islam. Dengan tujuan untuk memberikan saran dalam mengatasi permasalahan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*¹⁸ yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Sebelum membahas tentang hukum waris yang ada di Indonesia, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) itu sendiri. KHI disini adalah hukum islam (sebagai norma hukum) yang telah diseragamkan dalam suatu bentuk kompilasi. Karena sebelum dibentuknya kompilasi ini, hukum islam yang berlaku dimasyarakat masih tersebar luas dan ada yang tidak tertulis bahkan antara satu kitab dengan yang lain bisa jadi berbeda¹⁹. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan suatu buku atau panduan tentang hukum islam untuk bisa diterapkan. Hal ini dibentuk untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, terutama bagi umat islam itu sendiri.

Kebutuhan akan KHI ini sangatlah diperlukan bagi tegaknya pelaksanaan hukum islam di Indonesia. Karena di Indonesia saat itu mempunyai beberapa kitab fiqh yang semuanya mencerminkan hukum islam. Dari berbagai pedoman kitab fiqh itu diambil lah 13²⁰ kitab fiqh yang nantinya dijadikan pedoman oleh hakim pengadilan agama didalam menyelesaikan masalah. Ke 13 kitab fiqh itulah yang dikompilasikan dan dijadikan menjadi Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jadi kehadiran KHI ini berfungsi sebagai pedoman dan referensi didalam materi hukum pada lingkungan pengadilan agama di Indonesia. Semua produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama haruslah mengacu pada KHI.

Urgensi dari KHI itu sendiri adalah sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat akan kebutuhan hukum islam dilingkungan kita. Dimana hukum itu dibuat untuk

¹⁷ Sri Mamudji, *et, al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

¹⁹ Bustanul Arifin, *Sejarah... Op., Cit.*, hlm. 131

²⁰ *Ibid.*, hlm. 132-133 disebutkan bahwa 13 kitab fiqh itu adalah : 1. Al-Bajuri, 2. Fathul Mu'in, 3. Syarkowi al At Tahrir, 4. Qolyubi/mahalli, 5. Fathul Wahab dengan sarhnya, 6. Tukhfah, 7. Targibulmustaq, 8. Qowanin Al-Syar'iyah li al Sayyid bin Yahya, 9. Qowanin Syar'iyah li al Sayyid sadaqah Dahlan, 10. Syamsuri fil Faraid, 11. Bughyatul Murtasyidin, 12. Al-Fiqh ala Madzahib al Arba'ah, 13. Mugni al Muhtaj.

keadilan masyarakat muslim di Indonesia. Selain itu kejelasan hukum Islam yang berkeadilan itu akan mudah ditegakkan bila nilai-nilai keadilan didalam KHI itu jelas dan adil. Sebagaimana KHI itu dibuat dengan berdasarkan 3 komponen pokok hukum yaitu²¹ :

- a. Diperlukan adanya aturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- b. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh, bermoral dan berintegritas tinggi;
- c. Adanya kesadaran hukum untuk bisa ditegakkannya hukum itu.

Dengan adanya aturan yang jelas dan kuat tentang hukum Islam, maka keberadaan KHI ini menjadikan keberadaan pengadilan agama sebagai tangan kekuasaan kehakiman menjadi mudah didalam menyelesaikan masalah.

Ditambah lagi, lahirnya KHI ini menjadikan hukum Islam bisa diberlakukan secara nasional dan hal ini bisa dijadikan landasan kekuasaan kehakiman tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat terutama masyarakat muslim. Sebagaimana tertulis didalam landasan yuridisnya “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat”²². Karena dalam hal ini hukum Islam telah dipositifkan²³ dan menjadi hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian KHI merupakan proyek Hukum Islam di Indonesia yang dibuat bersama Departemen Agama dan Mahkamah Agung untuk membuat hukum positif Islam di Indonesia.

Adapun lingkup bidang hukum yang diatur didalam KHI adalah bidang hukum tentang :

- a. Hukum perkawinan;
- b. hukum kewarisan; dan
- c. hukum perwakafan.

Didalam menyusun KHI tersebut tetap didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Seperti undang-undang perkawinan, perwakafan. Berbeda dengan diatas, untuk hukum kewarisan disusun berdasarkan kajian-kajian kitab fiqh serta bahan perbandingan dengan hukum dari luar²⁴.

Jadi dalam hal ini KHI menjadi alat penjelas seperti yang telah ada pada undang-undang, juga menjadikan pendapat dari ulama yang sebelumnya tidak ada pada undang-undang menjadi satu didalam hukum positif Islam²⁵.

²¹ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 4

²² Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat (1)

²³ M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, No. 5, 1992, hlm. 25

²⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 63

²⁵ Bisa diistilahkan bahwa ini menjadikan pendapat ulama itu menjadi hukum Islam yang positif, dikutip dari Satria Effendi, *Analisis Fiqh*, *Mimbar hukum* No. 24, 1996, hlm. 112.

2. Hukum Waris Islam

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Indonesia ini mengenal 3 cara pembagian waris yang terdiri dari pembagian waris Islam, adat, dan waris barat. Dari 3 pembagian harta waris, yang mengacu pada ketentuan KHI adalah pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Disini penulis akan mengurai unsur nilai-nilai hukum Islam didalam pembagian harta waris. Dasar hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan Hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didefinisikan Rasul²⁶.

Mengenai hukum waris itu sendiri didefinisikan lain menurut Wirjono Prodjodikoro menjadi pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.²⁷ Tetapi ketika waris tersebut didefinisikan menjadi waris Islam maka definisi tentang waris itu juga ikut berubah.

M. Tahir Azhari mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal dengan *the Islam law of inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainya seperti halnya hukum perdata maupun hukum kebiasaan²⁸.

Menurut Amir Syarifuddin didalam disertasinya, Hukum kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah Arabnya adalah *Faraa-id*.²⁹

Melihat definisi diatas, maka Abdullah Sidik mengatakan hukum kewarisan Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna³⁰.

Dari paparan definisi tentang hukum kewarisan Islam, tentu hal ini ada nilai-nilai yang telah diatur didalam Al-Quran tentang keberadaan hukum waris itu sendiri. Aspek itu dapat dilihat jelas pada Ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 bahwa Allah mengatakan, “*bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan*”.

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Op., Cit., hlm. 45

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, 's, Bandung: Gravenhage Virkin-vam Hoeve, 1977, hlm. 8

²⁸ M. Tahir Azhari, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Bursa Buku FHUI, 1984, hlm. 3

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 3

³⁰ Abdullah Sidik, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Wijaya, 1982, hlm. 22

Bagian yang telah ditetapkan itu dijelaskan pada Surat An-Nisa ayat 11 mengenai pembagian yang telah ditetapkan.

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapakmu masing-masing seperenam, bila ada anak, bila tidak ada anak untuk ibumu sepertiga. Bila tidak ada anak ada saudara, untuk ibumu seperenam. Pembagian itu setelah dikeluarkan wasiat dan atau utang-utang. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu, tidak tahu kamu siapa yang lebih dekat manfaatnya kepadamu, Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Secara filosofis ayat diatas adalah ketentuan Allah yang merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan bagi hambanya. Dimana aturan tersebut adalah sebuah hukum yang seharusnya diperlakukan dan dituruti oleh makhluk ciptaannya. Pelaksanaan dari ayat tersebut kemudian dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Dalam artian rasul diberikan hak interpretasi berupa hak memberikan penjelasan baik dengan perkataan, perbuatan, maupun cara lain dengan artian tidak bertentangan dengan Al-Quran³¹.

Hadis nabi yang menjelaskan tentang hukum kewarisan seperti di kutib dari Sajuti Thalib³² adalah “*berikanlah faraa'id (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran kepada yang berhak menerima selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat)*”³³. Selain itu, dari Ibnu majah³⁴ meriwayatkan juga bahwa nabi pernah bersabda, “*belajarlh Faraa'idh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu perta yang akan tercabut dari umatku*”.

Sesungguhnya masih banyak hadis yang menjelaskan tentang cara-cara pembagian warisan yang berdasarkan Al-Quran yang disabdakan oleh rasul. pedoman-pedoman itu kemudian kembali dijelaskan oleh para ulama-ulama kitab fiqh. Dari berbagai penjelasan-penjelasan para ulama, ternyata masih timbul perbedaan dan mahdzab didalam pembagian harta warisan didalam hukum Islam. Hal inilah yang kemudian datang ke Indonesia dan dipahami oleh para ahli fiqh yang masing-masing punya pemahaman sendiri.

³¹ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Op.,Cit.*, hlm. 66

³² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 64

³³ Amir Syarifuddin, *Op.,Cit.*, hlm. 14

³⁴ A. Hassan, *Al Faraa'id Kitab Pembagian Pusaka Cara Islam dengan alasan-alasan dari Quran dan Hadis*, Jakarta: Bina Aksara, 1972, hlm. 2-3

Untuk menjaga dari berbagai macam pemahaman tentang hukum waris islam, akhirnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁵. Hal inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia yang beragama islam untuk menyelesaikan masalah waris.

Didalam KHI sendiri waris lebih dikenal dengan sebutan hukum kewarisan. Hukum Kewarisan menurut KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya. Pewaris sendiri adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Sedangkan ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama islam dan tidak terhalang dengan hukum untuk menjadi ahli waris.

Adapun hal-hal diatas telah terjadi penyeragaman-penyeragaman yang ada didalam KHI tentang waris yaitu ditinjau dari beberapa hal tentang³⁶:

- a. pengertian ahli waris, harta warisan, pengertian wasiat, pengertian beragama islam bagi pewaris³⁷.
- b. penegasan pengelompokan dan rincian ahli waris, serta prioritas penerimaan bagian³⁸.
- c. adanya penjelasan wasiat wajibah, yaitu hak dari ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan walaupun mempunyai pertalian hubungan nasab tapi dapat dimintakan wasiat.
- d. Penjelasan adanya ketentuan ahli waris pengganti.

Sesungguhnya didalam KHI ini masih ada kekurangan yang harus disempurnakan didalam eksistensinya sebagai hukum positif di Indonesia. Selain itu hal lain yang perlu dikaji adalah mengenai produk hukum yang memayungi KHI itu sendiri. Secara yuridis formal sebuah hukum tidak terlalu mengikat bila KHI itu hanya dipayungi oleh Instruksi Presiden, oleh karena itu bila ingin menjadi hukum positif kiranya KHI harus dijadikan yuridis formal undang-undangnya.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah tempat dimana hukum waris itu nanti dapat diterapkan untuk bisa menyelesaikan masalah waris. Karena dari adanya pengadilan agama inilah KHI itu lahir. Hal itu dilatarbelakangi dari hakim didalam membuat putusannya tentang masalah hukum islam, untuk menjadi pedoman dan panduan hakim maka diedarkanlah itu sebuah pedoman hukum islam dalam Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Sebelum lahir KHI sesungguhnya telah ada aturan yang mengatur hukum waris islam, seperti Undang-Undang No. 77 tahun 1943 tentang Hukum Kewarisan Mesir, dan Undang-Undang No. 71 tahun 1946 tentang Hukum Wasiat Mesir.

³⁶ Suparman Usman, *Op. Cit.*, hlm. 153-155

³⁷ Ini semua teratur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Kewarisan di bab ketentuan umum pasal 171.

³⁸ *Ibid.*, pasal 172

Pengadilan ini dibuat dengan payung hukum Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan diberikan kewenangan didalam kekuasaan kehakiman salah satunya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama islam dibidang kewarisan, wasiat dan hibah³⁹.

Keberadaan pengadilan agama dan KHI ini memang saling melengkapi satu sama lainnya. Dimana KHI lahir sebagai panduan hakim didalam memeriksa dan memutus, dan pengadilan agama sangat membutuhkan panduan hukum islam didalam penerapan sebuah kasus. Permasalahan yang diperiksa dipengadilan Agama ini adalah permasalahan dimana para pihak menolak sistem pembagian waris secara sukarela didalam pembagiannya.

Ketika salah satu ahli waris yang menolak itu menyerahkannya ke pengadilan agama, maka hakim akan berupaya untuk mencari jawabannya dengan arahan dan panduan dari KHI. Para pihak akan dibagi dan ditetapkan jumlah bagian warisannya oleh hakim sesuai dengan hukum islam yang berlaku di Indonesia.

D. KESIMPULAN

1. Kompilasi Hukum Islam itu dibuat untuk menyeragamkan berbagai pemahaman tentang hukum islam yang ada di Indonesia khususnya hukum kewarisan. Berbagai kitab ulama fiqh yang ada itu dikumpulkan dan dikaji untuk dijadikan hukum Islam yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Pada intinya KHI dibuat untuk dijadikan panduan dan pedoman warga Indonesia di dalam membagi dan menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan.
2. Sesuatu yang datang dari Allah SWT itu adalah adil, tetapi ketika diterapkan dan dijelaskan oleh berbagai ulama timbul pemahaman masing-masing yang kadang menimbulkan sengketa. Keadilan dalam waris itu didapat bila para ahli waris menerima dengan ikhlas dan lapang dada, bila ahli waris menolak maka sengketa waris itu dapat dibawa ke pengadilan agama untuk bisa diperiksa dan diputus oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- A. Hassan. 1972. *Al Faraa'id Kitab Pembagian Pusaka Cara Islam Dengan Alasan-Alasan dari Quran dan Hadis*, Jakarta: Bina Aksara
- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press
- Afandi, Ali. tt., *Hukum Keluarga, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada

³⁹ Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Arifin, Bustanul. 1992. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI

Azhari, M. Tahir. 1984. *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: FHUI

Effendi, Satria. 1996, “Analisis Fiqh”, *Mimbar Hukum* No. 24.

Harahap, M. Yahya. 1992. “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, No. 5, 1992.

Hazairin. 1981. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas

Jamil, Abdul. 2010. *Modul Pembekalan KKN Hukum Waris Indonesia*, 25 Juni 2010.

Lopa, Baharudin. 1987. *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang

Prodjodikoro, Wirjono. 1977. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Gravenhage Virkin-vam Hoeve

Ramulyo, M. Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Sidik, Abdullah. 1982. *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Wijaya

Syarif, Surini Ahlan. 1983. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Syarifuddin, Amir. 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung

Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Bina Aksara

Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPRS nomor II/1961 Lampiran A Nomor 34 junto GBHN 1983

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam